BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa. Kemajuan di bidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke pedesaan. Pakamundi, M. R. (2022) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan Sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi Desa dengan menciptakan dan meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan desa sampai pada titik Kesejahteraan Masyarakat. Jika pengelolaan BUMDES optimal maka Desa akan menjadi Desa yang makmur secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan sebagai salah satu mitra Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan dan perekonomian dengan tuntutan mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa: Peraturan ini adalah turunan dari Undang-Undang Desa dan mengatur secara detail tentang BUMDes. Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di

antaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Saat ini BUMDes telah didirikan hampir di seluruh Desa yang ada di Indonesia. BUMDes adalah kelembagaan di desa yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diatur dalam Peraturan Menteri tentang Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDES merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Kontribusi BUMDES bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Ekonomi Islam adalah bagian integral dari Islam sehingga tidak bisa dipisahkan dengan bagian Islam yang lain, yaitu akidah, syari'ah dan akhlaq. Karena itu setiap aktivitas ekonomi menurut Islam adalah ibadah dan dalam rangka mengabdi kepada Allah swt.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ ۞ مُّبِيْنٍ ۝٦

"*Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya*" namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ

"*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*". Oleh karena itu, siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah Swt. Maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya.

Desa Pakeng merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian di Desa Pakeng telah dibentuk BUMDes yang bernama BUMDes Cahaya Tanah Bulan. Pendirian BUMDes Desa Pakeng diprakarsai oleh masyarakat dan potensi desa yang ada. Maksud dari potensi desa adalah adanya kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang paling banyak dilakukan atau paling mendominasi dari kegiatan-kegiatan yang lain. Di mana BUMDes Cahaya Tanah Bulan membentuk beberapa unit usaha di bidang pertanian dan perikanan dengan membudidayakan tanaman selada Hidropoik, Budidaya Jamur Tiram dan Budidaya Ikan Nila.

Maka dari itu, penulis ingin meneliti apa saja kontribusi BUMDES yang ada di Desa Pakeng dan bagaimana kontribusi BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng menurut perspektif ekonomi islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Tanah Bulan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, serta bagaimana kontribusi tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berupaya menggali secara mendalam bentuk-bentuk kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh BUMDes dan sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik pengelolaannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi BUMDes Cahaya Tanah Bulan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng.
2. Untuk mengkaji kontribusi tersebut dalam bingkai perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait dengan prinsip keadilan, transparansi, pemberdayaan, serta penghindaran dari praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah seperti riba, gharar, dan maisir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam dan pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

2. **Manfaat Praktis**

   a. Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes: Memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas BUMDes sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan usaha.
   b. Bagi Masyarakat Desa: Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai manfaat keberadaan BUMDes, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi desa.
   c. Bagi Akademisi dan Praktisi Ekonomi Islam: Memberikan contoh konkret implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaan usaha desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatua masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan. (Widjaja : 2003)

Menurut Widjaja desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang

Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12). Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pembangunan Desa

Fenomena perdesaan mengilustrasikan dimensi-dimensi konseptual pembangunan yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kurangnya kapasitas administratif. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan

suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan *partisipatoris*, pemberdayaan dan berkelanjutan *people cebtered*, *development participatory, empowering and sustainable*. Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara

mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat secara kolektif, serta bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Konsep BUMDes merupakan perwujudan dari kemandirian desa dalam bidang ekonomi, sekaligus sebagai bentuk konkret dari desentralisasi pembangunan berbasis masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1), disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Dalam ayat selanjutnya ditegaskan bahwa BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, sebagai usaha

dalam pemanfaatan potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dimiliki desa.

BUMDes bukan hanya entitas bisnis biasa, tetapi merupakan bentuk sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. BUMDes menggabungkan orientasi komersial dengan fungsi sosial yang kuat, karena keuntungan yang diperoleh bukan hanya untuk operasional dan ekspansi usaha, tetapi juga dikembalikan ke desa untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sosial.

Dari sudut pandang teoritis, BUMDes dapat dikaitkan dengan teori *community-based development* (pembangunan berbasis komunitas), yang menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan akan tercapai apabila masyarakat lokal diberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan ekonomi. BUMDes juga merupakan penerapan nyata dari konsep *social enterprise* atau usaha sosial, yaitu entitas usaha yang berorientasi ganda: menciptakan keuntungan ekonomi dan dampak sosial.

b. Landasan Hukum dan Konstitusional BUMDes

Keberadaan dan operasional BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat nasional. Beberapa

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pengelolaan BUMDes antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

   Menjadi landasan utama pendirian BUMDes. Dalam UU ini dijelaskan bahwa BUMDes adalah lembaga ekonomi yang dibentuk desa dengan tujuan memanfaatkan seluruh potensi desa demi kesejahteraan masyarakat.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa**

   PP ini memberikan pedoman teknis mengenai pendirian, pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan BUMDes. PP ini mempertegas posisi BUMDes sebagai badan hukum, yang sebelumnya masih dianggap sebagai unit usaha biasa.

3. **Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021** tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan BUMDes

   Peraturan ini menjelaskan proses legalisasi, pelaporan, dan pemeringkatan BUMDes agar bisa tumbuh dan bersaing dengan sehat serta transparan.

4. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

   Dalam Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dan “bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." BUMDes adalah salah satu bentuk aktualisasi dari amanat konstitusi ini.

c. Landasan Filosofis dan Sosiologis

Secara filosofis, BUMDes mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan kemandirian. Nilai-nilai ini menjadi dasar moral dan budaya dalam tata kelola desa dan kehidupan sosial masyarakat desa. Melalui BUMDes, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif membangun dirinya sendiri.

Secara sosiologis, BUMDes hadir sebagai jawaban atas tantangan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta sebagai alat untuk mengatasi ketergantungan masyarakat desa terhadap pihak luar. BUMDes memberdayakan masyarakat desa agar mampu mengelola asetnya secara mandiri, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif, rasa memiliki, serta tanggung jawab sosial terhadap kemajuan desa.

d. Landasan Ekonomis dan Praktis

Dari sisi ekonomi, BUMDes merupakan bentuk konkret dari ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat lokal. BUMDes

mendorong ekonomi mikro dan menengah berbasis desa, memperkuat siklus ekonomi lokal, serta menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa dan masyarakat.

Secara praktis, BUMDes menjadi sarana untuk mengelola usaha-usaha strategis yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Hal ini dapat meliputi sektor perdagangan, pertanian, jasa, wisata desa, simpan pinjam, dan lain-lain. Keuntungan yang dihasilkan digunakan tidak hanya untuk operasional, tetapi juga sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan untuk membiayai kegiatan pembangunan sosial di desa.

4. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Pengertian dan Hukum Kesejahteraan

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-maing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Islam memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan system kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perlaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan toyyiban*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya

berkaitan dengan terpenuhinya materi semata tetapi terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep-konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencangkup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteran berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

5. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Pengertian dan Dasar Hukum Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua orangan secara keseluruhan anggota masyarakat. kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

6. Indikator Penelitian

a) Kontribusi Bumdes
   - Jumlah dan jenis usaha yang dikelola BUMDES
   - Program atau kegiatan BUMDES yang berdampak langsung pada masyarakat

b) Kesejahteraan Ekonomi
   - Tingkat pengangguran atau pekerja informal di Desa
   - Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok

c) Perspektif Ekonomi Islam
   - Penerapan prinsip-prinsip syariah
   - Tidak adanya riba, gharar dan maisir dalam pengelolaan usaha

Tabel 2.1. Indikator Penelitian

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	Kontribusi Bumdes	Peran nyata BUMDes dalam mengelola potensi ekonomi desa melalui unit usaha dan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.	- Jumlah dan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes - Program atau kegiatan BUMDes yang berdampak langsung pada masyarakat
2.	Kesejahteraan Ekonomi	Kondisi ekonomi masyarakat yang mencerminkan kemampuan dalam memperoleh penghasilan tetap, lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan pokok secara layak.	- Tingkat pengangguran atau pekerja informal di desa - Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok
3.	Perspektif Ekonomi Islam	Penilaian terhadap kesesuaian aktivitas ekonomi BUMDes	- Penerapan prinsipprinsip syariah (keadilan,

		dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, larangan riba, dan partisipasi masyarakat.	musyawarah, transparansi) - Tidak adanya riba, gharar, dan maisir dalam pengelolaan usaha

B. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam rangka memperkuat landasan teoritis dan memberikan gambaran tentang posisi serta kebaruan penelitian ini, maka dilakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, serta peningkatan pendapatan masyarakat desa. Berbagai studi menyoroti bahwa BUMDes mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa jika dikelola secara profesional, partisipatif, dan transparan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan BUMDes, seperti larangan riba, prinsip keadilan dan musyawarah, serta pemberdayaan kelompok rentan. Namun, sebagian penelitian juga mengungkapkan

adanya tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya pemahaman terhadap ekonomi Islam dalam praktik BUMDes.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi dan memperdalam pemahaman terhadap kontribusi nyata BUMDes, khususnya di Desa Pakeng, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini juga mencoba memberikan gambaran empiris dan kontekstual dari praktik BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara material maupun spiritual.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	TAHUN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Aditya Risaldi	2019	Kontribusi, BUMDes, Ekonomi Masyarakat, Ekonomi Islam	1. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kehidupan ekonomi

				antara lain melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan kosultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi BUMDES kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka dibanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUMDES 2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi badan usaha milik desa (BUMDES sesuai dengan prinsip

				ekonomi Islam karena bersifat tolong menolong sehingga dianjurkan dalam Islam akan tetapi dalam pelaksanaan BUMDES bertentangan dengan ekonomi Islam karena menggunakan sistem bunga sehingga dilarang dalam Islam.
2.	Desma Susilawati	2019	Kontribusi, Peningkatan kesejahteraan ekonomi	BUMPekon Mandiri Bersatu di pekon Gisting Bawah sudah cukup berperan dan berkontrbusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar

				masyarakat di pekon Gisting Bawah. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, minimnya pengetahuan masyarakat akan BUMDES, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit usaha yang ada dan kurang maksimalnya kinerja pengurus seperti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang BUM-Pekon Mandiri Bersatu itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam,

				masyarakat pekon Gisting Bawah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan Al-Dharuriyyah (primer), Al-Hajjiyyah (sekunder) dan Al-Thsaniyyah (pelengkap).
3.	Niswatun Hasanah	2019	Upaya peningkatan kesejahteraan, kesejahteraan ekonomi, strategi pengembangan, BUMDes	Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan

				bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi/lembaga. Adapun Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes “eMHa” melalui pemberdayan masyarakat yaitu dalam bentuk menjalin kerjasama (menjadikan

				masyarakat sebagai mitra usaha) dalam produksi barang-barang usaha masyarakat. Begitu juga produksi pupuk guano yang merupakan produksi pupuk milik desa karena usaha ini telah dikembangkan dan dibangun berdasarkan kultur dan kondisi warga desa. Bentuk upaya ini merupakan Sosio-culture yang disesuiakan dengan kebutuhan, kondisi dan kultur yang diperlukan oleh masyarakat.

4.	Masbullah, Muhammad Atha Iqbal	2023	Peran, BUMDes, Ekonomi Desa	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, semua lapangan usaha saat ini tidak berjalan efektif dan tidak dapat menopang pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa

				(BUMDes) belum maksimal.
5.	Sopiyatul Hikmah	2020	Peran BUMDes, Peningkatan Pendapatan	BUMDes Sabedo merupakan sarana atau unit usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Peran BUMDes Sabedo dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat sudah cukup berperan walaupun belum maksimal. Dari beberapa unit usaha yang dijalankan BUMDes Sabedo sudah berjalan dengan baik terlihat dari kemudahan

				masyarakat dalam meminjam modal dalam mengembangkan usahanya. Walaupun terdapat salah satu jenis usaha yang tidak berjalan yaitu pengelolaan wisata.

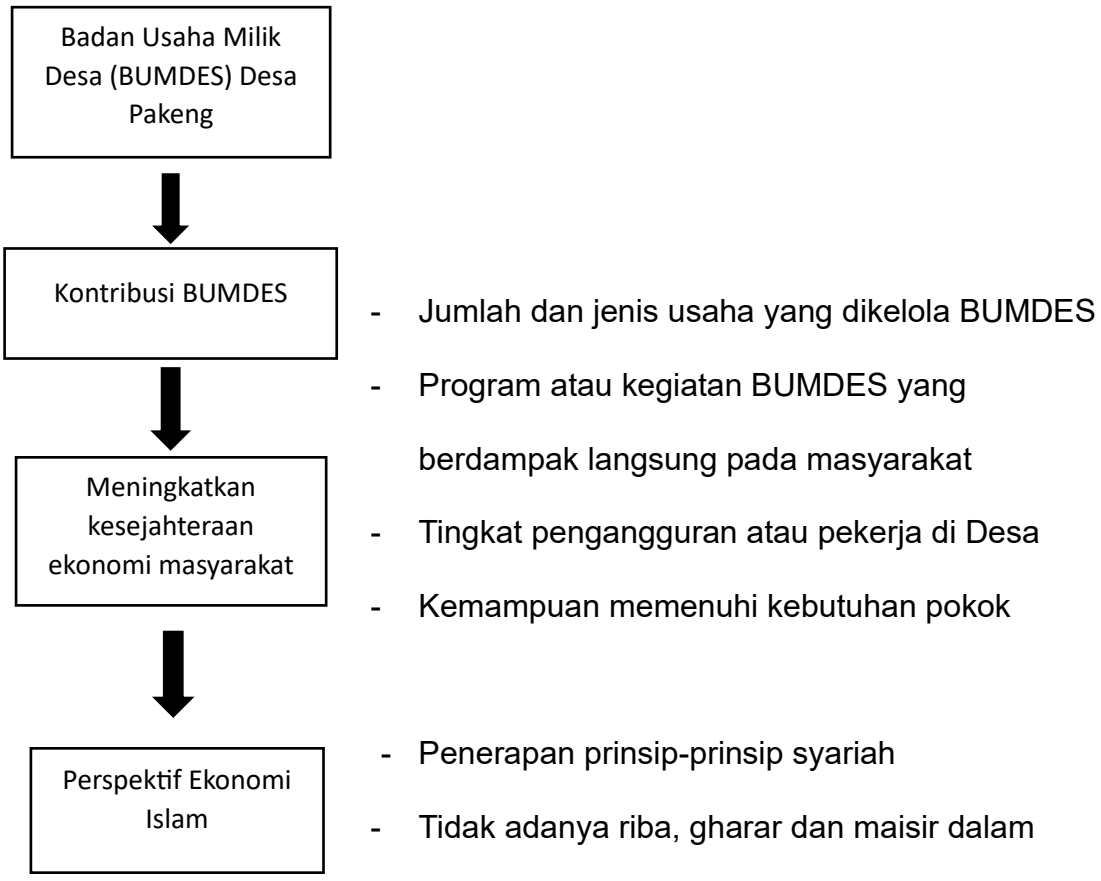
C. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebuah kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk membimbing penelitian mereka. Alat tersebut adalah seperangkat ide yang digunakan untuk struktur penelitian, sejenis peta yang mungkin termasuk pertanyaan penilitian, tinjauan *literature*, metode dan analisis data. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu menunjukkan logika penelitian dalam menjabarkan terhadap sasaran dan tujuan dari penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang ada dalam penelitian ini, badan usaha milik desa (BUMDes) yang ada di Desa Pakeng

Kecamatan Pinrang ingin dilihat apa saja kontribusi yang telah dilakukan dan bagaimana kontribusi tersebut bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Pakeng Kecamatan Lembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif diharapkan semakin memperjelas bagaimana kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan , yaitu penelitian yang langsung mengambil data-data primer di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian lapangan digunakan peneliti untuk mempelajari keadaan individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang bertujuan untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya.

Menurut **Lexy J. Moleong (2017)**, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, serta dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Data dianalisis secara induktif, dengan tujuan utama untuk membangun pemahaman dan interpretasi terhadap realitas sosial yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji kontribusi BUMDes Cahaya Tanah Bulan dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Pakeng, serta bagaimana kontribusi tersebut dipahami dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, peneliti berupaya menggali informasi langsung dari pengelola BUMDes, aparat desa, dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampaknya secara nyata.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini berlokasi di Sepang, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang , Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian ini telah di teliti selama 1 bulan mulai dari 12 Juli sampai 12 Agustus 2025.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan individu atau kelompok yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Informan menjadi sumber utama data karena merekalah yang memberikan informasi, pandangan, serta pemahaman yang relevan dan mendalam tentang fenomena yang dikaji.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti:

- Memiliki keterlibatan langsung dengan BUMDes Cahaya Tanah Bulan

- Mengetahui secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Pakeng
- Memiliki kapasitas memberikan informasi yang akurat dan relevan, baik sebagai pengelola BUMDes, aparat desa, maupun masyarakat penerima manfaat

Informan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pihak, di antaranya:

1. Pengelola BUMDes Cahaya Tanah Bulan memberikan informasi tentang tujuan, aktivitas, dan dampak dari unit usaha BUMDes terhadap ekonomi masyarakat.
2. Kepala Desa atau aparat desa terkait memberikan pandangan kebijakan desa dan dukungan kelembagaan terhadap keberadaan BUMDes.
3. Masyarakat atau pelaku usaha lokal memberikan pandangan sebagai penerima manfaat langsung dari aktivitas ekonomi BUMDes, termasuk perubahan kondisi ekonomi mereka.
4. Tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk memperoleh perspektif sosial dan keagamaan, terutama terkait dengan prinsip ekonomi Islam yang menjadi salah satu fokus penelitian.

Teknik pengambilan informan dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling,* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan tujuan dan kebutuhan informasi penelitian. Dalam prosesnya,

peneliti juga dapat menggunakan *snowball sampling*, yaitu meminta rekomendasi informan berikutnya dari informan sebelumnya yang dianggap memiliki informasi relevan.

Jumlah informan dalam penelitian ini bersifat fleksibel, bergantung pada kecukupan data (*data saturation*), yakni ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak lagi menghasilkan data baru yang signifikan.

Dengan melibatkan berbagai informan dari latar belakang yang berbeda, peneliti berupaya memperoleh data yang komprehensif dan objektif dalam mengkaji kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat yang merasakan dampak keberadaan BUMDes. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pendapat **Sugiyono (2019)** yang menyatakan bahwa informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan **Moleong (2018)** yang menjelaskan bahwa informan dipilih karena dianggap mengetahui kondisi sosial yang diteliti dan mampu memberikan informasi yang relevan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran secara konkret dan terukur dari konsep atau variabel yang digunakan dalam penelitian, agar

dapat diobservasi, dianalisis, dan diukur dengan jelas di lapangan. Definisi operasional menjelaskan bagaimana suatu konsep abstrak diterjemahkan ke dalam indikator-indikator praktis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Dalam penelitian ini, konsep utama yang dikaji adalah kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, setiap unsur dari konsep tersebut harus dijelaskan secara operasional agar pelaksanaannya di lapangan dapat terarah dan fokus.

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki tiga variabel utama, yaitu: Kontribusi BUMDes, Kesejahteraan Ekonomi, dan Perspektif Ekonomi Islam. Masing-masing variabel dijabarkan ke dalam indikator sebagai berikut:

a. Kontribusi BUMDes

Kontribusi BUMDes diartikan sebagai peran nyata Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes menjadi wadah dalam memanfaatkan potensi desa secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kontribusi BUMDes:

- Jumlah dan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes, seperti unit pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.
- Program atau kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pelatihan usaha, pemberian modal, dan kemitraan kerja.

b. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi ketika masyarakat desa memiliki taraf hidup yang layak secara ekonomi, mampu mencukupi kebutuhan dasar, serta memperoleh peluang kerja atau pendapatan yang stabil. Indikator kesejahteraan ekonomi:

- Tingkat pengangguran atau pekerja informal di desa.
- Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

c. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, yang menekankan keadilan, keberkahan, dan penghindaran terhadap unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah. Indikator perspektif ekonomi Islam:

- Penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*adl*), musyawarah (*syura*), transparansi (*amanah*), dan tolong-menolong (*ta'awun*).

- Tidak adanya praktik riba, gharar, dan maisir dalam pengelolaan usaha BUMDes, baik dalam struktur permodalan, sistem pembagian hasil, maupun bentuk akad usaha.

1. Kontribusi BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan unit ekonomi multisektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. masyarakat desa. Bagus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah. Kontribusi BUMDes adalah bentuk nyata dari peran dan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat serta memperkuat kemandirian desa.

Kontribusi ini dapat diamati dari berbagai dimensi, seperti jumlah unit usaha yang dijalankan dan dikelola secara profesional oleh BUMDes sebagai bentuk optimalisasi potensi ekonomi lokal, serta sejauh mana masyarakat lokal ikut terlibat sebagai tenaga kerja maupun mitra usaha. Selain itu, kontribusi BUMDes juga tampak dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh dari laba unit-unit usaha yang dijalankan, serta sejauh mana lembaga ini mampu menciptakan peluang usaha dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa.

Indikator lainnya mencakup pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan usaha mikro, keterbukaan pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta proporsi masyarakat desa yang memperoleh manfaat ekonomi langsung, baik dalam bentuk pendapatan tambahan, modal usaha, maupun akses terhadap produk atau layanan yang disediakan BUMDes.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dimaknai sebagai kondisi ketika taraf hidup masyarakat mengalami perubahan yang lebih baik secara signifikan dalam aspek pendapatan, kepemilikan aset, serta akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi.

Indikator dari kesejahteraan ekonomi ini antara lain adalah meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat desa dalam jangka waktu tertentu, kepemilikan usaha produktif atau aset ekonomi seperti ternak, lahan pertanian, atau warung, serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan di tingkat desa. Selain itu, kesejahteraan juga diukur melalui kemampuan

masyarakat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, serta meningkatnya pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan sebagai indikator peningkatan daya beli.

Tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat terhadap peningkatan kualitas hidup mereka, termasuk perasaan aman secara ekonomi, serta harapan masa depan yang lebih baik secara finansial. Dengan kata lain, kesejahteraan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari sisi stabilitas dan keberlanjutan kondisi ekonomi rumah tangga.

2. Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kontribusi dan aktivitas ekonomi suatu lembaga, termasuk BUMDes, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, tolong-menolong (ta'awun), dan larangan terhadap praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.

Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan BUMDes dapat dilihat melalui penggunaan akad-akad syariah seperti musyarakah (kerjasama modal), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa-menyewa) dalam operasional usaha. Selain itu, indikator lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah atau pengambilan keputusan secara partisipatif yang mencerminkan prinsip syura

dalam Islam. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara jujur dan transparan juga menjadi ukuran penting, termasuk adanya alokasi sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial seperti zakat, infaq, atau sedekah yang bertujuan meningkatkan pemerataan ekonomi.

Praktik ekonomi yang sesuai maqashid syariah, yaitu menjaga lima aspek pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), menjadi dasar pengukuran kontribusi BUMDes dalam bingkai ekonomi Islam, dengan tujuan akhir terciptanya keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yakni:

a) Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap gajala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat kontribusi BUMDes secara real serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa Pakeng dengan adanya pengelolaan BUMDes disana.

b) Wawancara/ interview

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interview atau informasi dengan wawancara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau yang akan di wawancarai adalah pengurus BUMDes, Kepala Desa dan beberapa masyarakat Desa Pakeng, Kecamatan Lembang.

Pertanyaan untuk pengurus BUMDes :

1. Kontribusi BUMDes terhadap ekonomi desa
2. Pengelolaan keuangan
3. Program dan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat
4. Prinsip-prinsip ekonomi islam

Pertanyaan untuk masyarakat :

1. Dampak Bumdes pada kehidupan Ekonomi
2. Keterlibatan masyarakat
3. Peluang kerja
4. Kesadaran ekonomi islam

Pertanyaan untuk Kepala Desa

1. Kebijakan dan dukungan
2. Perspektif ekonomi isdlam
3. Rekomendasi dan evaluasi

c) Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cindera mata, laporan, file dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

F. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua sumber data ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, objektif, dan menyeluruh mengenai kontribusi BUMDes Cahaya Tanah Bulan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Pakeng, serta bagaimana kontribusi tersebut dipahami dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Data ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan para informan yang memiliki keterlibatan atau pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti. Data primer bersifat aktual dan kontekstual, serta menjadi dasar utama dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- **Wawancara mendalam**, dilakukan secara langsung kepada pengelola BUMDes, kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Pakeng yang merasakan dampak langsung dari keberadaan BUMDes Cahaya Tanah Bulan. Teknik wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan penilaian mereka terhadap peran BUMDes.
- **Observasi lapangan**, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas BUMDes dan dinamika ekonomi masyarakat desa, guna memperoleh informasi non-verbal yang relevan.
- **Dokumentasi lapangan**, seperti foto kegiatan, catatan operasional, dan bukti pendukung lain yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes.

Data primer ini bersifat naratif dan mendalam, sangat penting dalam mengungkap makna sosial, nilai ekonomi, serta perspektif masyarakat terhadap kontribusi BUMDes dalam kehidupan mereka sehari-hari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau dokumentasi yang telah tersedia sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkuat, mendukung, dan mengkonfirmasi temuan dari data primer, sekaligus memberikan landasan teoritis dan kerangka acuan dalam analisis.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

- **Dokumen resmi BUMDes**, seperti profil lembaga, laporan keuangan, struktur organisasi, dan rencana kerja.
- **Peraturan perundang-undangan**, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, dan Permendesa PDTT terkait pendaftaran dan pembinaan BUMDes.
- **Sumber ilmiah**, seperti buku, jurnal akademik, artikel, skripsi terdahulu, dan publikasi yang relevan dengan topik BUMDes, kesejahteraan ekonomi, dan ekonomi Islam.
- **Data statistik** dari instansi terkait seperti BPS atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang memberikan gambaran umum kondisi sosial ekonomi Desa Pakeng.

Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menempatkan temuan lapangan dalam konteks yang lebih luas serta melakukan triangulasi terhadap data primer, sehingga hasil analisis menjadi lebih valid dan mendalam.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Ketiga tahap ini berlangsung secara interaktif dan

berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir (Miles & Huberman, 1992).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses awal dalam menganalisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan. Proses ini mencakup kegiatan seperti memilih data yang relevan, mengabstraksi informasi, membuat kategorisasi, serta menyusun data berdasarkan tema atau subtopik yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan reduksi terhadap hasil wawancara dengan informan seperti pengelola BUMDes, aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat. Hasil wawancara kemudian dipilah berdasarkan aspek-aspek seperti kontribusi ekonomi BUMDes, perubahan kesejahteraan masyarakat, serta kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Reduksi data sangat penting untuk menghindari penumpukan informasi yang tidak relevan, serta membantu peneliti dalam memusatkan perhatian pada hal-hal pokok yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu kegiatan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan

terorganisir, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan dari data yang tersedia. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti narasi deskriptif, tabel, matriks, grafik, maupun kutipan langsung dari informan.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hasil wawancara dan observasi secara rinci, serta dilengkapi dengan kutipan-kutipan langsung dari informan yang dinilai penting sebagai bukti empiris. Penyajian data dilakukan berdasarkan kategori atau tema tertentu, seperti: bentuk usaha BUMDes Cahaya Tanah Bulan, dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir dalam teknik analisis data adalah proses verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak langsung muncul pada akhir proses, tetapi berkembang secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga analisis akhir. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses penafsiran terhadap makna yang terkandung dalam data, serta upaya untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Untuk memastikan validitas kesimpulan, peneliti melakukan verifikasi data melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi langsung, serta dokumen pendukung. Verifikasi juga dilakukan dengan melihat konsistensi data antar kategori dan antar informan.

Kesimpulan akhir yang dihasilkan bersifat deskriptif, menjelaskan bagaimana BUMDes Cahaya Tanah Bulan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng, serta bagaimana kontribusi tersebut dipahami dalam kerangka ekonomi Islam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Pakeng

Desa Pakeng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki sejarah panjang yang berakar dari komunitas adat Bugis yang telah mendiami wilayah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Konon, nama "Pakeng" berasal dari kata dalam bahasa Bugis yang berarti "pelindung" atau "penjaga", yang mencerminkan peran strategis desa ini sebagai titik pengawasan terhadap daerah sekitarnya pada masa lampau. Dalam perjalanan sejarahnya, Desa Pakeng dikenal sebagai wilayah agraris yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi daerah sekitarnya.

b. Sejarah BUMDes Cahaya Tanah Bulan

BUMDes Cahaya Tanah Bulan didirikan pada tahun 2017 sebagai bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Nama "Cahaya Tanah Bulan" dipilih sebagai simbol harapan dan

pencerahan bagi kesejahteraan warga desa. Sejak berdiri, BUMDes ini telah mengelola berbagai unit usaha seperti pertanian terpadu, simpan pinjam, dan perdagangan hasil bumi. BUMDes ini menjadi salah satu model pengelolaan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi sumber daya desa dan partisipasi aktif masyarakat.

c. Visi dan Misi BUMDes Cahaya Tanah Bulan

1) Visi

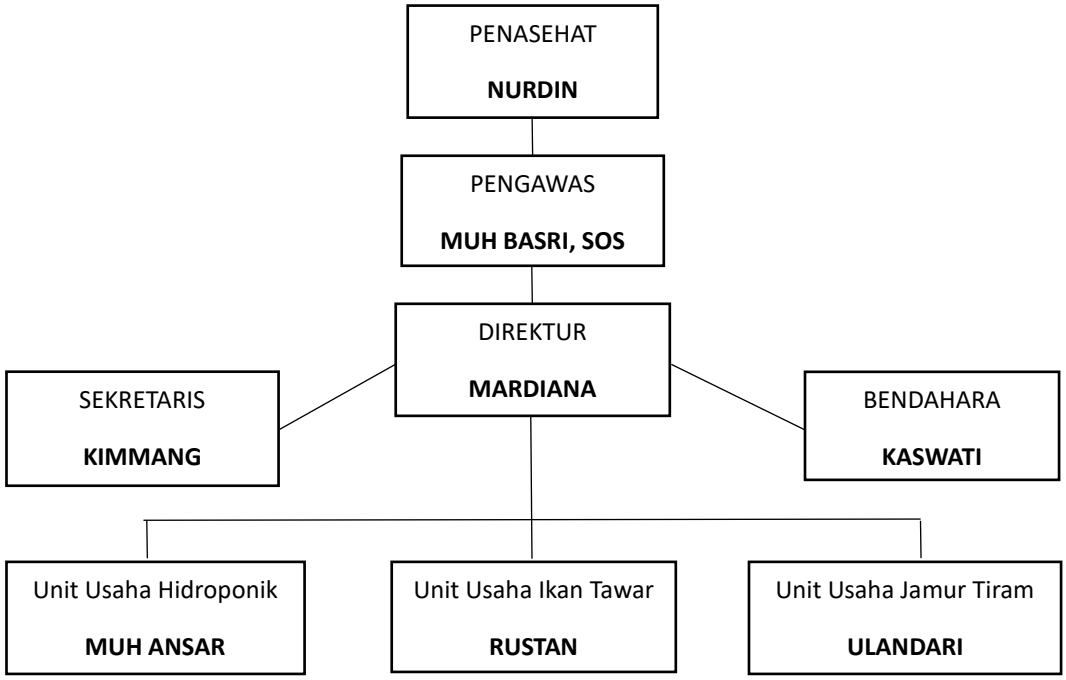
Menciptakan usaha UMKM dalam meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat melalui program BUMDes,

2) Misi

- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan mutu pengelolaan dan struktur permodalan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pakeng melalui program BUMDes
- Memperluas kerjasama dengan berbagai potensi masyarakat
- Menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Menigkatkan hasil bumi masyarakat melalui kerjasama pemasaran
- Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga

d. Struktur Organisasi BUMDes



Gambar 4.1

2. Demografi Sosial

a. Asal Usul Komunitas

Masyarakat Desa Pakeng mayoritas merupakan etnis Bugis yang telah mendiami wilayah ini secara turun-temurun. Sebagian kecil merupakan pendatang dari daerah sekitar seperti

Enrekang dan Sidrap yang datang untuk menetap karena potensi pertanian dan kekerabatan.

b. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, khususnya pada sektor pertanian padi, jagung, dan hortikultura. Selain itu, beberapa warga juga berprofesi sebagai peternak, pedagang kecil, dan pekerja serabutan. Kehadiran BUMDes turut membuka peluang usaha baru di sektor jasa dan pengolahan hasil pertanian.

c. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan di Desa Pakeng masih sangat kuat. Struktur sosial didominasi oleh sistem keluarga besar (famili) yang menganut nilai-nilai gotong royong dan musyawarah dalam penyelesaian masalah. Ikatan antar keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik desa.

d. Status Ekonomi

Secara umum, status ekonomi masyarakat di Desa Pakeng tergolong menengah ke bawah. Namun, dengan adanya program pemberdayaan seperti BUMDes, beberapa kelompok masyarakat mulai mengalami peningkatan taraf hidup melalui kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh BUMDes.

e. Tradisi dan Ritual Adat

Desa Pakeng masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat Bugis. Beberapa ritual adat seperti *mappalili* (ritual tolak bala sebelum musim tanam), *mapacc*i (ritual sebelum pernikahan), dan *assembe* (musyawarah adat) masih dilestarikan. Tradisi ini menjadi bagian penting dari identitas dan kohesi sosial masyarakat.

1). Agama dan Kepercayaan

Sebagian besar masyarakat Desa Pakeng memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran agamanya secara taat, yang berpadu erat dengan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian, serta peringatan hari besar Islam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan kerap dipadukan dengan ritual adat setempat.

2). Siklus Perkawinan

Dalam siklus perkawinan, masyarakat masih memegang tradisi perjodohan dan restu orang tua sebagai bagian penting dari proses pernikahan. Sebelum akad nikah, biasanya dilakukan beberapa tahapan adat seperti *mapacci* (pembersihan diri secara simbolik) dan *madduta* (prosesi membawa lamaran). Perkawinan bukan hanya menyatukan

dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang menjadi satu dalam ikatan sosial yang lebih luas.

f. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Desa Pakeng sekitar 1.200 jiwa dengan komposisi gender yang seimbang. Tingkat pendidikan masyarakat cukup beragam, namun masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan menengah pertama. Angka migrasi cukup rendah karena keterikatan sosial dan budaya yang kuat di dalam komunitas.

inisiatif masyarakat Desa Pakeng dalam rangka mengoptimalkan potensi lokal desa. Dengan mayoritas penduduk bergerak di sektor pertanian dan perikanan, BUMDes ini diarahkan untuk menjadi penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan usaha produktif yang bersumber dari kekayaan alam dan kearifan lokal desa.

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan beberapa data yang diperlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan seperti pengurus bumdes, masyarakat dan kepala desa, peneliti mendapatkan data tentang permasalahan dan tujuan peneliti yang sudah dikemukakan pada Bab 1, yaitu kontribusi bumdes dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat serta tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk itu disusun pedoman perolehan data yang dapat dijadikan sebagai pedoman wawancara. Untuk menginterpretensikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut :

a. Pengurus BUMDes

- Apa saja jenis usaha yang saat ini dikelola oleh BUMDes dan bagaimana perkembangannya ?
- Bagaimana proses pembagian keuntungan dari usaha BUMDes dan apakah hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ?
- Apa program atau kegiatan BUMDes yang secara langsung berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa ?
- Apakah prinsip-prinsip ekonomi islam seperti keadilan, keseimbangan dan pemberdayaan telah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes?

b. Masyarakat

- Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum dan sesudah adanya BUMDes?
- Apakah anda atau keluarga anda terlibat atau bekerja di unit usaha yang dijalankan BUMDes? Kalau ya, bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga ?

- Apakah anda merasakan adanya perubahan dalam hal kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran sejak adanya bumdes ?
- Sejauh mana anda mengenal dan memahami prinsip-prinsip ekonmi islam dalam aktivitas ekonomi desa, termasuk dalam kegiatan BUMDes ?

c. Kepala desa

- Apa bentuk dukungan dan kebijakan yang telah diberikan pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan dan keberlanjutan BUMdes?
- Bagaimana anda menilai kontribusi BUMDes dari sudut pandang ekonomi islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di desa?

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan pertanyaan tersebut ke informan yang ada. Informan tersebut adalah :

1) Mardiana (Direktur/Ketua BUMdes)

“ BUMDes Cahaya Tanah Bulan saat ini mengelola tiga unit usaha utama yaitu budidaya selada hidroponik, jamur tiram, dan ikan air tawar. Ketiga usaha ini telah menunjukkan perkembangan yang positif dari segi produksi maupun dampaknya terhadap masyarakat. Keuntungan dari usaha ini kami bagi secara adil: sebagian untuk modal usaha kembali,

sebagian lagi masuk ke kas desa, dan sisanya untuk insentif pengurus serta program sosial. Dalam pengelolaan, kami menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti musyawarah, keadilan dalam distribusi hasil, dan pemberdayaan masyarakat miskin agar bisa ikut terlibat. “

Jawaban Mardiana selaku ketua BUMDes menunjukkan peran kepemimpinan yang kuat dan visi strategis dalam pengembangan unit usaha BUMDes. Ia menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai sosial serta prinsip ekonomi Islam.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa BUMDes tidak hanya fokus pada profit semata, tetapi juga mengimplementasikan prinsip syariah seperti musyawarah, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat.

2) Kimmang (Sekertaris BUMDes)

“Dari sisi administratif, usaha yang dikelola oleh BUMDes telah berjalan sesuai rencana dan memiliki sistem dokumentasi yang baik. Setiap unit usaha dari selada hidroponik, jamur tiram, dan budidaya ikan air tawar mempunyai catatan laporan keuangan dan kegiatan produksi secara berkala. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan hasil

musyawarah dan disepakati bersama. Kami berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai transparansi dan keadilan sebagai bagian dari implementasi ekonomi Islam dalam aktivitas BUMDes."

Kimmang menegaskan pentingnya aspek administratif dan dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas dalam operasional BUMDes. Aspek ini penting karena pengelolaan usaha berbasis komunitas seperti BUMDes membutuhkan transparansi dan sistem dokumentasi yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini juga merupakan bagian dari prinsip ekonomi Islam terkait kejujuran dan amanah dalam bermuamalah.

3) Kaswati (Bendahara BUMdes)

"Secara keuangan, masing-masing unit usaha memiliki arus kas dan tingkat keuntungan yang berbeda. Usaha hidroponik lebih cepat berputar, sementara jamur tiram dan ikan air tawar membutuhkan waktu panen yang lebih lama. Namun semua tetap dikelola secara syariah tanpa bunga dan dengan prinsip transparansi. Keuntungan dari setiap usaha dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat, dan sebagian dialokasikan untuk kegiatan sosial seperti bantuan alat pertanian dan pelatihan usaha. Kami ingin BUMDes menjadi lembaga yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga

mencerminkan nilai-nilai Islam dalam etika dan tanggung jawab sosialnya."

Penjelasan Kaswati menekankan pengelolaan keuangan yang adil dan terbuka serta integrasi dengan kegiatan sosial. Ini menegaskan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pengurus, tetapi juga dialokasikan untuk kegiatan sosial, selaras dengan prinsip zakat dan infaq dalam ekonomi Islam. Transparansi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

4) Ulandari (Masyarakat) 33 tahun

"Ekonomi kami dulu pas-pasan. Saya tidak kerja, hanya bantu suami. Tapi setelah BUMDes buka usaha jamur tiram, saya ikut kelompok produksi dan bisa dapat penghasilan sendiri. Kami dibagi tugas, mulai dari pembibitan sampai panen. Sekarang saya bisa bantu beli kebutuhan rumah tanpa harus utang. Dari BUMDes juga kami sering diajak ikut pengajian dan pelatihan usaha, dan saya mulai mengerti pentingnya keadilan dan tolong-menolong dalam bisnis, seperti diajarkan dalam Islam."

Ulandari memberi testimoni positif mengenai dampak langsung BUMDes terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes merupakan bentuk pemberdayaan yang sangat

penting. Ia juga menunjukkan peningkatan literasi keuangan dan spiritual seiring dengan keterlibatan dalam pelatihan dan pengajian, memperkuat peran sosial BUMDes.

5) Rustan (Masyarakat) 35 tahun

"Sebelum ada BUMDes, ekonomi keluarga saya sangat bergantung pada hasil sawah yang tidak menentu. Setelah ada BUMDes, terutama unit budidaya ikan air tawar, saya dan anak saya ikut bergabung menjadi mitra. Kami diberikan pelatihan dasar dan diberi kesempatan ikut beternak. Sekarang ada tambahan penghasilan. Kesempatan kerja di desa jadi lebih banyak, anak-anak muda juga mulai aktif. Saya memang tidak terlalu paham soal ekonomi Islam, tapi saya lihat pengurus BUMDes selalu adil dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi."

Rustan menyampaikan bahwa kehadiran BUMDes membuka lapangan kerja baru dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa BUMDes berhasil berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan, salah satu tujuan utama dari pembentukan BUMDes. Kepercayaan terhadap keadilan dan keterbukaan pengelola menjadi nilai tambah.

6) Muh Ansar (masyarakat) 24 tahun

"Dulu setelah tamat SMA saya nganggur, karena di desa tidak banyak peluang kerja. Tapi waktu BUMDes mulai proyek

hidroponik selada, saya daftar jadi pekerja lepas. Lama-lama jadi tetap, dan sekarang saya dipercaya jadi operator sistem irigasi. Saya bangga kerja di desa sendiri. Saya belum mengetahui pasti apa itu ekonomi islam akan tetapi jika itu merujuk pada kebaikan saya akan mempelajarinya dan lebih semangat bekerja."

Ansar menggambarkan bahwa BUMDes memberikan peluang kerja nyata bagi pemuda desa. Poin ini penting karena menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya memikirkan aspek ekonomi tapi juga sosial dengan menyerap tenaga kerja lokal, khususnya generasi muda. Walaupun belum paham penuh soal ekonomi Islam, semangat untuk belajar dan bekerja mencerminkan sikap positif terhadap transformasi ekonomi desa.

7) Nurdin (Kepala Desa)

"Pemerintah desa sangat mendukung keberadaan dan pengembangan BUMDes Cahaya Tanah Bulan. Kami memberikan alokasi dana desa untuk modal awal dan peningkatan kapasitas, serta mendampingi dalam penyusunan regulasi dan pelaporan keuangan. Kami juga fasilitasi kerja sama antara BUMDes dan kelompok tani atau UMKM lokal. Dari sudut pandang ekonomi Islam, saya menilai BUMDes telah menunjukkan kontribusi nyata karena tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan keadilan, pemberdayaan

masyarakat kecil, dan distribusi hasil yang transparan. Harapan saya, BUMDes bisa terus tumbuh dan menjadi contoh pengelolaan ekonomi desa yang berbasis syariah dan berkelanjutan."

Nurdin selaku Kepala Desa memberikan dukungan penuh atas operasional BUMDes serta menyoroti nilai-nilai ekonomi Islam yang telah diterapkan.

Sebagai kepala desa, perannya penting dalam memastikan keberlanjutan program BUMDes. Komitmen untuk mendukung melalui dana desa dan regulasi menunjukkan sinergi antara pemerintah dan lembaga ekonomi desa. Penekanannya pada keadilan dan transparansi mencerminkan arah kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengurus BUMDes, masyarakat, dan kepala desa, ditemukan bahwa keberadaan BUMDes telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika ekonomi desa.

BUMDes Cahaya Tanah Bulan mengelola beberapa unit usaha. Unit-unit ini menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi perputaran modal maupun partisipasi warga. Proses pembagian keuntungan dilakukan secara transparan dan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan desa serta kegiatan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam

ekonomi Islam, yaitu menyalurkan hasil usaha untuk kemaslahatan bersama.

Dari sisi masyarakat, sebagian besar responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka mengalami perbaikan setelah adanya BUMDes. Selain membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, kehadiran BUMDes juga mendorong semangat berwirausaha dan menumbuhkan solidaritas ekonomi.

Pengurus BUMDes dan Kepala Desa menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, serta pemberdayaan telah menjadi dasar dalam pengelolaan usaha. Hal ini tercermin dari mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah, tidak adanya praktik riba dalam sistem keuangan internal, serta dukungan terhadap kelompok rentan agar ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Namun, ditemukan pula tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh. Beberapa warga masih memiliki pemahaman terbatas tentang ekonomi Islam dan menganggap kegiatan BUMDes sebagai entitas ekonomi biasa, bukan sebagai instrumen pemberdayaan yang juga bermuatan nilai spiritual dan sosial.

Secara keseluruhan, BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah berkontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng, baik secara langsung melalui penciptaan usaha dan pekerjaan, maupun secara tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas ekonomi warga. Hal ini menunjukkan bahwa model

BUMDes yang berbasis pada nilai-nilai ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mewujudkan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

4. Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Tanah Bulan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng serta bagaimana kontribusi tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Dalam membahas kontribusi BUMDes, penting untuk memahami peran strategis lembaga ini dalam pembangunan ekonomi desa. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan desa, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Keberadaan unit-unit usaha seperti budidaya selada hidroponik, jamur tiram, dan ikan air tawar menjadi representasi konkret dari upaya desa dalam menggali potensi lokal dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan ekonomi Islam menjadi sudut pandang penting dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tolong-menolong, larangan riba, dan musyawarah menjadi indikator yang digunakan untuk menilai apakah praktik pengelolaan BUMDes sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini tidak hanya menyoroti aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan usaha desa.

BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah menjalankan tiga unit usaha utama yang berbasis pada potensi lokal dan sumber daya alam desa, yaitu tanaman selada hidroponik, budidaya jamur tiram, dan budidaya ikan air tawar. Ketiga usaha ini dipilih karena sesuai dengan kondisi geografis Desa Pakeng, serta memiliki peluang pasar yang menjanjikan.

a. Tanaman Selada Hidroponik

Usaha ini memanfaatkan teknologi hidroponik untuk membudidayakan selada secara efisien dan berkelanjutan. Sistem tanam tanpa tanah ini terbukti dapat menghasilkan panen berkualitas tinggi dalam waktu relatif singkat. Selada hasil panen kemudian dijual ke pasar lokal maupun luar desa dengan harga yang kompetitif. Usaha ini bukan hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjadi model pertanian modern yang ramah lingkungan dan hemat lahan. Dari perspektif ekonomi Islam, usaha ini mengandung nilai maslahah (kemanfaatan) bagi masyarakat, karena memberikan hasil yang halal, berkualitas, dan mendukung keberlangsungan hidup.

b. Budidaya Jamur Tiram

Jamur tiram menjadi salah satu produk pertanian bernilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang cukup stabil. Usaha ini dijalankan oleh BUMDes dengan memanfaatkan media tanam berupa baglog dan ruang budidaya yang dikondisikan secara alami. Proses budidaya jamur tiram relatif mudah dikelola oleh masyarakat

desa, sehingga usaha ini juga menjadi sarana pemberdayaan tenaga kerja lokal. Budidaya ini selaras dengan prinsip tanaqul al-manafi' (pertukaran manfaat) dalam ekonomi Islam, karena hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat maupun dijual sebagai komoditas usaha.

c. Budidaya Ikan Air Tawar

Usaha budidaya ikan air tawar, seperti ikan lele atau nila, menjadi salah satu unit yang sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat sekaligus membuka peluang usaha. BUMDes mengelola kolam-kolam budidaya dengan sistem pemeliharaan yang cukup efisien. Selain sebagai sumber pendapatan BUMDes, usaha ini juga memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses pemeliharaan, panen, hingga distribusi. Dalam perspektif ekonomi Islam, usaha ini mencerminkan nilai takaful (saling menanggung), karena hasilnya memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk dalam hal gizi dan kesejahteraan.

Secara umum, ketiga unit usaha ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun edukasi. Masyarakat menjadi lebih produktif, terampil, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap aset desa. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan umat.

Dalam konteks pengelolaan ekonomi lokal, BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah menunjukkan upaya nyata dalam memberdayakan masyarakat melalui unit usaha yang berorientasi pada potensi desa. Salah satu bentuk kontribusinya adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya distribusi pendapatan dan penciptaan peluang kerja sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan informan masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari keberadaan unit usaha yang dijalankan BUMDes, seperti budidaya jamur tiram, hidroponik selada, dan ikan air tawar. Ulandari, misalnya, menyampaikan bahwa ia yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan, kini dapat membantu keuangan keluarga setelah bergabung dalam kelompok produksi jamur tiram. Demikian pula Rustan dan Muh Ansar, yang sebelumnya mengalami keterbatasan pekerjaan, kini memiliki penghasilan tambahan dan kesempatan kerja di desa sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa BUMDes berperan sebagai alat pemberdayaan ekonomi lokal, yang mampu membuka akses kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Selain itu, BUMDes juga menunjukkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam operasionalnya. Hal ini diungkapkan oleh Mardiana selaku ketua BUMDes, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan dalam pembagian hasil, dan pemberdayaan masyarakat miskin telah menjadi landasan dalam pengelolaan usaha. Kimmang dan Kaswati menambahkan bahwa transparansi dan pencatatan laporan keuangan dilakukan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Tidak hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Usaha-usaha yang dijalankan tidak menggunakan sistem riba dan tetap mengedepankan keadilan serta distribusi manfaat yang merata. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai etika, transparansi, serta keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial.

BUMDes juga telah berhasil melakukan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam sektor ekonomi, seperti ibu rumah tangga dan pemuda desa. Contoh nyata adalah keterlibatan Ulandari dan Muh Ansar, yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan dari BUMDes untuk ikut terlibat dalam unit usaha. Hal ini mencerminkan komitmen BUMDes untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan, serta membangun kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Bahkan mereka yang belum memahami ekonomi Islam secara mendalam mulai menunjukkan minat untuk belajar dan menerapkannya, sebagaimana diungkapkan oleh Hamsah yang merasa

tertarik untuk memahami nilai-nilai Islam setelah terlibat aktif dalam kegiatan BUMDes.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal manajemen usaha dan sumber daya manusia. Beberapa pengurus BUMDes masih memerlukan pelatihan yang berkelanjutan agar mampu mengelola unit usaha secara lebih profesional. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan BUMDes juga masih perlu ditingkatkan. Dalam perspektif Islam, partisipasi masyarakat sangat penting karena menjadi bagian dari konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dalam membangun ekonomi berbasis komunitas.

Dari sisi kelembagaan, peran pemerintah desa juga sangat mendukung keberhasilan BUMDes. Kepala Desa, Nurdin, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebagai modal awal serta mendampingi dalam proses penyusunan regulasi dan pelaporan. Selain itu, kerja sama antara BUMDes dengan UMKM lokal dan kelompok tani turut difasilitasi, menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan lembaga ekonomi desa. Pemerintah desa juga melihat bahwa BUMDes bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berorientasi pada prinsip syariah dan keberlanjutan.

a. Kontribusi BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat mencakup berbagai aspek penting yang menyentuh kehidupan ekonomi, sosial, dan spiritual warga desa. BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah menjadi lokomotif ekonomi desa yang mendorong penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan potensi lokal yang sebelumnya kurang digarap secara optimal. Keberadaan tiga unit usaha yakni selada hidroponik, jamur tiram, dan budidaya ikan air tawar menjadi titik tolak terjadinya transformasi ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek peningkatan pendapatan individu, tetapi juga dari perubahan pola hidup masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan kolaboratif. Warga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap kini dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi desa melalui skema kerja sama atau kemitraan dengan BUMDes. Kegiatan ini memberi ruang bagi tumbuhnya lapangan kerja lokal, mengurangi tingkat pengangguran, serta menciptakan rantai ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa.

BUMDes juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui pembukaan akses pasar, pelatihan keterampilan,

dan pendampingan usaha mikro. Dalam praktiknya, BUMDes memberikan bantuan sarana produksi, membentuk kelompok kerja produktif, serta membina jaringan distribusi hasil panen atau produk. Dampaknya, masyarakat tidak lagi bergantung pada tengkulak atau sistem jual beli yang merugikan.

Selain dari aspek produksi, BUMDes juga turut menciptakan mekanisme pengelolaan keuangan mikro dengan sistem syariah, yang tidak hanya menolong pelaku usaha dalam pembiayaan modal, tetapi juga mencegah praktik riba dan ketergantungan terhadap lembaga keuangan konvensional. Hal ini memperluas kontribusi BUMDes ke ranah perlindungan ekonomi berbasis prinsip Islam.

Secara lebih luas, BUMDes telah membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat melalui distribusi hasil usaha yang adil dan merata. Kegiatan pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan modal yang dilakukan oleh BUMDes menjadi sarana strategis untuk membangkitkan potensi ekonomi warga yang selama ini tidak tergarap. Ini memperlihatkan bahwa kontribusi BUMDes bukan hanya sebatas aktivitas usaha, melainkan juga menyentuh aspek pendidikan ekonomi, peningkatan kapasitas, serta pembangunan karakter masyarakat yang mandiri.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes, kepala desa, dan masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes membawa dampak positif secara signifikan terhadap aspek ekonomi dan sosial warga. Sebelum adanya BUMDes, sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan pertanian tradisional dengan hasil yang terbatas dan tidak stabil. Namun, sejak BUMDes mulai mengelola tiga unit usaha utama yaitu budidaya selada hidroponik, jamur tiram, dan ikan air tawar, masyarakat mulai merasakan manfaat langsung baik dari segi pendapatan tambahan maupun pemberdayaan keterampilan.

Unit usaha hidroponik, misalnya, tidak hanya menjadi sumber penghasilan baru bagi pemuda desa yang sebelumnya menganggur, tetapi juga menjadi media edukasi teknologi pertanian modern. Budidaya jamur tiram melibatkan ibu rumah tangga dalam kegiatan produksi, sehingga menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi rumah tangga. Sementara itu, usaha budidaya ikan air tawar berhasil mengoptimalkan lahan tidur dan kolam yang sebelumnya tidak dimanfaatkan.

Dari sisi tata kelola, BUMDes Cahaya Tanah Bulan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipatif. Setiap keputusan besar diambil melalui musyawarah bersama antara

pengurus, pemerintah desa, dan masyarakat. Hasil usaha dibagikan secara proporsional sebagian untuk pengembangan unit usaha, sebagian untuk kas desa, dan sebagian lainnya untuk kegiatan sosial dan peningkatan kapasitas warga.

b. Perspektif Ekonomi Islam

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, kontribusi BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba. Pengelola BUMDes berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin warga, sesuai dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum).

Prinsip *keadilan* dalam ekonomi Islam juga tercermin dalam pembagian hasil usaha yang tidak hanya menguntungkan pengelola, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk program sosial dan pembangunan fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada aspek sosial yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam.

Adanya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan juga menjadi nilai plus bagi BUMDes Cahaya Tanah Bulan. Musyawarah mencerminkan sistem pengambilan keputusan yang kolektif dan egaliter, sesuai dengan prinsip *syura* dalam Islam. Hal ini memberikan rasa memiliki bagi masyarakat terhadap usaha

desa, sehingga memperkuat semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun), amanah, dan kejujuran dijadikan landasan dalam pengelolaan usaha. Hal ini diperkuat dengan adanya kegiatan keagamaan yang berjalan paralel dengan kegiatan ekonomi. BUMDes tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan spiritual dan sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat ini menjadi dasar bahwa kegiatan ekonomi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan berlangsung secara adil serta saling menguntungkan. Selain itu, dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 ditegaskan :

"supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ayat ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata dan tidak terpusat pada segelintir pihak. Konsep ini tercermin dalam sistem pembagian keuntungan BUMDes yang adil dan merata.

Dalam konteks pemberdayaan dan musyawarah, Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam

urusan bersama, sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

“dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”. Ini mendukung proses pengambilan keputusan BUMDes yang dilakukan melalui rapat desa dan partisipasi masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam secara menyeluruh. Sebagian warga masih menganggap BUMDes hanya sebagai lembaga komersial biasa, bukan sebagai bagian dari transformasi sosial berbasis nilai-nilai Islam. Di samping itu, masih ada keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, modal, dan akses pasar yang dapat membatasi ekspansi unit usaha.

Meskipun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Pendekatan berbasis syariah yang diterapkan, meski belum sempurna, menunjukkan arah positif menuju ekonomi desa yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.

c. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kesesuaian dengan Teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Cahaya Tanah Bulan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng melalui kegiatan usaha seperti budidaya selada hidroponik, jamur tiram, dan ikan air tawar. Hasil ini sejalan dengan temuan **Aditya Risaldi (2019)** yang meneliti BUMDes di Desa Kaluku, di mana kontribusi BUMDes berupa bantuan modal dan pelatihan terbukti meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Namun, perbedaan mendasar terletak pada penerapan prinsip ekonomi Islam, jika dalam penelitian Aditya ditemukan adanya praktik bunga yang bertentangan dengan syariah, maka dalam penelitian ini BUMDes Cahaya Tanah Bulan menegaskan pengelolaan secara syariah dengan menghindari riba dan menerapkan prinsip musyawarah serta keadilan.

Temuan ini juga mendukung penelitian **Desma Susilawati (2019)** yang menyatakan bahwa meskipun kontribusi BUMDes sudah tampak, kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Penelitian ini pun menemukan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas tentang prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan usaha, yang berpotensi memengaruhi keterlibatan mereka. Maka dari itu, dibutuhkan edukasi lanjutan tentang literasi ekonomi syariah.

Sementara itu, penelitian **Niswatun Hasanah (2019)** menyoroti pentingnya strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya lokal. Penelitian saya membenarkan hal ini, mengingat BUMDes Cahaya Tanah Bulan mengembangkan unit usaha yang berbasis pada potensi lokal dan melibatkan masyarakat desa secara aktif sesuai kondisi sosial-budaya mereka.

Dari sisi kelembagaan, penelitian saya juga menguatkan temuan **Masbullah & Iqbal (2023)** bahwa meskipun BUMDes secara kelembagaan sudah diakui, keberhasilan nyata tergantung pada efektivitas pengelolaan dan kontribusinya terhadap ekonomi desa. BUMDes Cahaya Tanah Bulan telah menunjukkan efektivitas tersebut dengan manajemen usaha yang rapi dan akuntabel serta adanya manfaat sosial dan spiritual yang dirasakan masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif teori, kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menyebutkan bahwa partisipasi aktif dan peningkatan kapasitas individu merupakan syarat utama peningkatan taraf hidup. BUMDes di Desa Pakeng telah mendorong kemandirian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan usaha, dan distribusi keuntungan usaha secara adil.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori pada Bab II, tujuan akhir dari aktivitas ekonomi bukan

semata keuntungan material, melainkan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial. Konsep maslahah, keadilan (al-'adl), dan pemberdayaan (tamkin) telah diimplementasikan dalam praktik BUMDes Cahaya Tanah Bulan, sebagaimana tercermin dalam pelibatan kelompok rentan dan pembagian hasil usaha yang merata.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan secara empiris dengan beberapa penelitian terdahulu tetapi juga konsisten secara teoritis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut pendekatan ekonomi Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. **Kontribusi BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

   BUMDes Cahaya Tanah Bulan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pakeng, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga, maupun penguatan aktivitas ekonomi lokal. Masyarakat merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka dalam unit usaha BUMDes, terutama dalam hal penguatan ekonomi rumah tangga dan akses terhadap layanan ekonomi desa.

2. **Kontribusi BUMDes dalam Perspektif Ekonomi Islam**

   Dari sudut pandang ekonomi Islam, pengelolaan BUMDes telah mencerminkan beberapa prinsip utama seperti keadilan, transparansi, musyawarah (*syura*), serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya menerapkan sistem syariah secara menyeluruh, BUMDes ini telah menghindari praktik-praktik ekonomi yang dilarang seperti riba dan maisir, dan

berupaya untuk menjaga nilai-nilai sosial keislaman dalam praktik usaha desa.

3. **Tantangan dan Potensi Pengembangan**

Meskipun kontribusinya sudah terlihat, BUMDes masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen, keterampilan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Ke depan, BUMDes memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lembaga ekonomi desa yang berbasis syariah secara utuh, dengan inovasi dalam pembiayaan, kerja sama bisnis, dan program sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa BUMDes *Cahaya Tanah Bulan* telah berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Melalui penerapan prinsip ekonomi Islam, pelaksanaan usaha yang transparan dan berkeadilan, serta dukungan dari pemerintah desa, BUMDes ini menjadi contoh pengelolaan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada nilai, etika, dan kebermanfaatan sosial.

B. Saran.

1. Diharapkan pemerintah desa terus memberikan dukungan regulasi dan pendanaan untuk pengembangan unit usaha BUMDes agar lebih inovatif dan berkelanjutan.

2. Pengurus BUMDes disarankan untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam kepada masyarakat agar prinsip syariah lebih dipahami dan diaplikasikan secara luas.

3. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes, baik sebagai mitra usaha maupun sebagai penerima manfaat, guna memperkuat semangat kolektivitas dan keberdayaan ekonomi lokal.

4. Perlunya pelatihan manajerial dan kewirausahaan secara rutin bagi pengurus dan mitra usaha agar profesionalisme dalam pengelolaan semakin meningkat.

5. diperlukan kerja sama antara BUMDes dengan lembaga keuangan syariah dan universitas dalam hal pendampingan, inovasi produk dan pengembangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Risaldi, A. (2019). *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo).

Amirullah, S. (2022). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).

Darwis, R. S., Miranti, Y. S., Saffana, S. R., & Yuandina, S. (2021). Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, *4*(2), 135-147.

Fathoni, A. (2006). Metodelogi Penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.

Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 251-258.

Hamrullah, H., Fitriani, F., & Qurahman, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIDRAP. *Cateris Paribus Journal*, *2*(1), 1-7.

Hanif, H., Hayati, M., & Susilawati, D. (2020). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung). *Salam (Islamic Economics Journal)*, *1*(1), 63-77.

Hasanah, N. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Qiema: Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, *5*(1), 14-45.

Hikmah, S. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa* (Doctoral Dissertation, Uin Mataram).

Iqbal, M. A. (2023). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Mentari Publika*, *4*(1), 18-27.

Irmayani, I., Rosmala, R., & Arman, A. (2023, September). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. In *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian* (Vol. 4, No. 1, Pp. 286-295).

Junaidi, J., Amril, A., Amir, A., Bhakti, A., & Prasetyo, E. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 7-10.

Martha, M. P. (2022). *Dampak Kebijakan Penertiban Tempat Tinggal Masyarakat Tidak Mampu Di Lahan Milik Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Martha, M. P. (2022). *Dampak Kebijakan Penertiban Tempat Tinggal Masyarakat Tidak Mampu Di Lahan Milik Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Moleong, L. J. (2006). A. Metode Penelitian.

Mutmainna, M. (2022). *Keberadaan Usaha Rak Telur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pengepul Kardus Di Sidrap (Perspektif Ekonomi Islam)* (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).

Pakamundi, M. R. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kabupaten Donggala. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, *2*(1), 51-62.

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sariana Damis, Eka Riyanti, Arfianty, A. (2024) Analisis Efektivitas Arus Kas Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil

Dan Menengah Moko Donuts Kota Parepare. Vol. 5 No. 2 Jurnal Ekonomi Dan Bisnis

Susilawati, D. (2020). *Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Umar, Z., Ermad, M. J., Syahputra, D. H., & Mawardi, R. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Di Cot Mentiwan Kabupaten Aceh Besar. *Jpm: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 1-6.